

**NAMA MEDIA** : Jawa Pos  
**TANGGAL** : 07 September 2023  
**KATEGORI** : Hukum Pidana

# Satpam Pembobol Kios Serahkan Diri Pasar Batang

### Jadi Tersangka dan Terancam Tujuh Tahun Penjara

**BATANG, Radar Semarang**-Oknum Satpam pembobol kios di Pasar Batang terancam hukuman tujuh tahun penjara. Kedua pelaku IA alias Jonggol dan AS alias Alex telah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, keduanya menyerahkan diri ke Polres Batang Minggu (3/9/2023) dan ditahan sejak Senin (4/9/2023).

"Kasus ini masih dalam pengembangan. Keduanya disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian

berat (Curat) dengan ancaman tujuh tahun penjara," ujar Kasat Reskrim Polres Batang AKP Andi Fajar melalui KBO IPTU Eko Rabu (6/9/2023).



RIYAN FADLI/JAWA POS RADAR SEMARANG

**KASUS PEMBOBOLAN** : Pedagang Pasar Batang Tarmuji yang menjadi korban pencurian menunjukkan kiosnya yang telah dibobol oknum Satpam Pasar Batang beberapa hari lalu.

Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, melakukan aksi pencurian di tempat yang sama sebanyak dua kali. Pada Selasa (29/8) dan Sabtu (keterangan ini ber-

beda dengan pengakuan korban, *red*). Sedangkan korban yang merupakan pedagang Pasar Batang, Tarmuji mengaku, tiap dua hari sekali dan sudah 5 kali terjadi

kasus pencurian di kiosnya.

Kerugian yang dialaminya total mencapai puluhan juta rupiah. Pada kasus terakhir saja, enam slop rokok berhasil digasak. Nilainya tembus Rp 2,8 juta. Meski begitu, Eko telah mengamankan beberapa barang bukti kasus pencurian ini.

Ada enam bungkus rokok berbagai merek, tas berisi kunci dalam jumlah banyak, KTP, dan lainnya. Barang bukti masih disimpan pelaku. "Barang bukti masih ada, sisanya masih disimpan pelaku. Yang terakhir masih utuh. Barang bukti masih dikembangkan, apakah kunci tersebut digunakan untuk melakukan pencurian," terangnya. (yan/ida)